



RENCANA STRATEGIS RENSTRA 2021 - 2026

PENDAHULUAN KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
(DPPKB)
WALUKI 92991

DHARMA WANITA PERSATUAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
(DPPKB)
KABUPATEN LUWU TIMUR
© 2018. BAHAN KATA PENGANTAR. 100% HAK Cipta 100%
PUBLIKASI SWASTA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN LUWU TIMUR

DPPKB

DPPKB

DPPKB

DPPKB

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan pimpinan-Nya sehingga penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026 dapat selesai disusun.

Renstra merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 sebagai syarat yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebagaimana halnya termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana kerja Pemerintah Daerah.

Ketidaksempurnaan merupakan ciri manusia. Karena itu, masih terdapat banyak kekurangan dalam isi Renstra ini. Saran membangun dari berbagai pihak yang terkait sangat dibutuhkan dalam penyusunan Renstra selanjutnya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berkontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 ini.

Mallit, 19 Oktober 2021

Kepala Dinas



Ir. NURSIH HARIANI

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 19680610 199403 2 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II. Gambaran Pelayanan OPD	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.2 Sumber Daya OPD	13
2.3 Kinerja Pelayanan OPD	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD	36
BAB III. Permasalahan Dan Isu-isu Strategis Perangkat daerah	38
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD	38
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	42
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi	43
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	44
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	45
BAB IV. Tujuan dan Sasaran	53
4.1 Tujuan	53
4.2 Sasaran	53
BAB V. Strategi Dan Kebijakan	57

5.1 Strategi	57
5.2 Kebijakan	58
BAB VI. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan	62
6.1 Rencana Program dan Kegiatan DP2KB Kab. Luwu Timur	62
6.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	62
BAB VII Kinerja Pelayanan Bidang Urusan	85
BAB VIII Penutup	87

DAFTAR TABEL

hal.

Tabel 2.1	Keadaan Jumlah Pegawai	13
Tabel 2.2	Keadaan Sarana dan Prasarana Pendukung.....	15
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
Tabel 2.3.1	Capaian Kinerja Program Tahun 2016-2020.....	20
Tabel 2.4	Capaian Realisasi Keuangan Tahun 2016-2020.....	28
Tabel 3.1	Permasalahan.....	38
Tabel 3.2	Keterkaitan Renstra DPPKB dengan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Luwu Timur.....	43
Tabel 3.3	Keterkaitan Renstra DPPKB Kab Luwu Timur dengan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan.....	44
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	55
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	61
Tabel 6.2	Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.....	63
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka Penyusunan Renstra OPD yang adalah penjabaran RPJMD yang berisi Visi Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih 5 (lima) tahun mendatang menjadi hal yang wajib.

Rencana Strategis OPD adalah dokumen perencanaan OPD 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan, dan memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan OPD secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur selaku penanggung jawab teknis Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dalam Bidang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkewajiban menyusun Rencana Startegis (Renstra) 2021-2026 sebagai acuan dalam pelaksanaan

penyusunan program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Selain menjadi penjabaran RPJMD, Renstra juga memiliki keterkaitan erat dengan Renstra K/L dan Renstra Provinsi yang terkait dalam hal ini Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan. Sebab penetapan indikator kinerja dalam Renstra Kab/Kota tetap mengacu pada penetapan indikator dalam Renstra K/L dan Renstra Provinsi. Begitupun seterusnya penetapan target kinerja Renstra K/L dan Renstra Provinsi ditetapkan dalam rangka mencapai target kinerja secara nasional. Renstra yang disusun selanjutnya dijabarkan lagi kedalam dokumen perencanaan tahunan yaitu Renja.

1.2 Landasan hukum

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2021-2026, peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten

- Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);

- h. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur;
- i. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 459);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- p. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
- q. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- t. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);

- v. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 60);
- w. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021-2016.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah untuk memberikan gambaran rencana dan target kinerja OPD 5 (lima) tahun mendatang yang konsisten dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur ini dimaksudkan untuk merumuskan kebijakan dan program strategis guna meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya serta berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance. Renstra sebagai alat bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian sasaran/tujuan strategis, visi dan misi dalam RPJMD .

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra tahun 2021-2026 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang maksud dan tujuan, Landasan hukum dan sistematika penulisan Renstra DP2KB Kab. Luwu Timur periode 2021-2026

- Bab II** **Gambaran Umum Perangkat Daerah**, yang memuat tugas, fungsi, struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya, kinerja pelayanan perangkat daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah
- Bab III** **Permasalahan Dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah**, yang memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan penentuan isu-isu strategis.
- Bab IV** **Tujuan Dan Sasaran**, memuat tentang tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan
- Bab V** **Strategi Dan Arah Kebijakan**, memuat tentang strategi dan arah kibijakan organisasi perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Renstra OPD
- Bab VI** **Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**, memuat tentang penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan
- Bab VII** **Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**, memuat tentang indikator kinerja dan target yang ditetapkan dalam lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur menindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur; terdapat lembaga teknis yang menangani khusus untuk Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris membawahi:
 - Subbagian Perencanaan dan kepegawaian; dan
 - Subbagian Umum dan Keuangan.
3. Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang membawahi:
 - Seksi Distribusi Alokasi dan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
 - Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana ;

4. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang membawahi:
 - Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera; dan
 - Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, Remaja dan Lanjut Usia
5. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, membawahi:
 - Seksi Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan, Pendayagunaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana; dan
 - Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi keluarga.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Pemberlakuan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berfungsi untuk :

- a. Perumusan kebijakan Dinas;

- b. Penyusunan Rencana Strategik Dinas;
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Dinas; dan
- e. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Dinas.

Untuk kelancaran fungsi tersebut, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok sebagai berikut :


- a. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan teknis di bidang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- e. Membina dan mengarahkan Sekretaris Dinas dan para kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya;
- f. Melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai dalam lingkup Dinas;
- g. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan;
- h. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan perlengkapan dan peralatan Dinas;
- i. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
- j. Menilai prestasi kerja Sekretaris Badan dan kelompok jabatan fungsional dan pengembangan karier;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

Bagan 1.1

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



2.2 Sumber Daya OPD

Keberhasilan OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya ditopang oleh ketersediaan sumber daya baik itu sumber daya manusia juga sarana dan prasarana yang mendukung.

Pada tahun 2021, tercatat jumlah pegawai PNS Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebanyak 17 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris, 2 orang Kepala Bidang, 2 orang Kepala Sub Bagian, 6 orang Kepala Seksi, 5 orang Staf, Adapun jumlah tenaga kontrak sebanyak 17 orang.

Selanjutnya pengklasifikasian berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, jabatan struktural/fungsional, dan jenis kelamin dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kedaaan Jumlah Pegawai

No.	Dasar Klasifikasi Pegawai	Jumlah (orang)
1.	Pendidikan terakhir :	
	• Strata Dua (S2)	1
	• Strata Satu (S1)	20
	• Diploma III	4
	• SMA/ sederajat	7

	<ul style="list-style-type: none"> • SMP/Sederajat • SD/Sederajat 	<p>0</p> <p>2</p>
2.	<p>Golongan Ruang :</p> <ul style="list-style-type: none"> • IV/c • IV/b • IV/a • III/d • III/c • III/b • III/a • II/d • II/c • II/b • II/a 	<p>2</p> <p>0</p> <p>3</p> <p>6</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>0</p>
3	<p>Jenis Kelamin :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laki-laki • Perempuan 	<p>13</p> <p>21</p>

Faktor selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu sarana dan prasarana pendukung. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2

Keadaan Sarana dan Prasarana Pendukung

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Keterangan
1.	Bangunan : <ul style="list-style-type: none"> • Kantor DP2KB • Gudang Alat/Obat Kontrasepsi • Balai Penyuluhan KB 	<p style="text-align: right;">1</p> <p style="text-align: right;">1</p> <p style="text-align: right;">12</p>
2.	Kendaraan : <ul style="list-style-type: none"> • Kendaraan Roda 4 • Kendaraan Roda 2 	<p style="text-align: right;">5</p> <p style="text-align: right;">104</p>
3.	Komputer & Mesin : <ul style="list-style-type: none"> • Desktop • Laptop • Printer • External • Mesin Tik • Note Book • AC Windows 	<p style="text-align: right;">12</p> <p style="text-align: right;">33</p> <p style="text-align: right;">16</p> <p style="text-align: right;">1</p> <p style="text-align: right;">0</p> <p style="text-align: right;">2</p> <p style="text-align: right;">1</p>
4.	Mobiler : <ul style="list-style-type: none"> • Meja Kerja • Meja Komputer • Meja Rapat 	<p style="text-align: right;">31</p> <p style="text-align: right;">6</p> <p style="text-align: right;">21</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Kursi Kerja • Kursi Rapat • Kursi Tamu • Lemari kayu • Lemari arsip dinamis • Filling besi • Rak kayu • Rak Kaca • White Board • Teralis • Meja Kerja Kayu • Meja ½ Biro • Bangku Tunggu • Sofa 	<p>18</p> <p>191</p> <p>1</p> <p>10</p> <p>3</p> <p>8</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>34</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>1</p>
5.	Alat Studio dan Alat Komunikasi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Proyektor+Attachment • Camera Electronic • Facsmile • Handycam • Wireless 	<p>6</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>5</p>
6.	Peralatan Lainnya	
	<ul style="list-style-type: none"> • Brankas • Papan Nama Instansi 	<p>1</p> <p>1</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Papan Pengumuman • White Board • Mesin Absensi • Besi Pengaman • Tiang Bendera 	<p>2</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>1</p>
7.	<p>Alat-alat Rumah Tangga</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gordyn • Mesin potong rumput • Lemari Es • AC Split • Kipas Angin • Exhaust Fan • Dispenser • Alat Pembersih Lainnya 	<p>1</p> <p>2</p> <p>5</p> <p>10</p> <p>21</p> <p>1</p> <p>5</p>
8.	<p>Alat-Alat Kedokteran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sterilisator • Alat Kedokteran Umum Lain • Ginological Examining Table (Obgyn Bed) 	<p>121</p> <p>25</p> <p>57</p>
9.	<p>Alat Laboratorium</p> <ul style="list-style-type: none"> • Model Torso Wanita 	<p>2</p>

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Dalam rangka mengemban Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupaya memberikan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Kinerja Perangkat Daerah merupakan gambaran dari tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/ kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis

Pencapaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja, dapat dilihat pada Tabel 2.3 di bawah ini. Untuk kerangka pendanaan dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.3 (TC.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2016-2020

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)				2.26	2.26	2.26	2.25	2.25	2.05	1.66	1.63	1.99	1.99	110,24	136,14	138,04	113,07	113,07
2	Indeks Ketahanan Keluarga (IKK)				10.36	10.20	10.45	10.70	10.96	10.10	10.37	10.61	10.40	11.05	100.09	101,67	101,53	97,20	100,82
3	Lakip				0	55	60	70	70	0	54.70	70.90	62.65	65,36	0	99.45	101.28	89.50	93.37

2.3.1 Tingkat Capaian Indikator Kinerja Program

Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah dapat digambarkan sebagai berikut :

**EVALUASI TERHADAP HASIL RPJMD
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LUWU TIMUR
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2016-2021**

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kabupaten / Kota pada RKPD Kabupaten / Kota Tahun Ke-					Capaian Target RPJMD Kabupaten / Kota melalui Pelaksanaan RKPD Kabupaten / Kota Tahun Ke-					Ket
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
1	Meningkatnya derajat pendidikan dan derajat kesehatan (S8)	Program Pembinaan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan	0	4	0	0	0	4	4	0	0	0	4	4	

			program pembangunan (%)													
2		Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja / Mahasiswa (%)	4,27	390,9	363.63	381,81	390,9	0	0	418,18	445,45	418,18	0	0	
3		Program Optimalisasi Pendayagunaan Tenaga PLKB	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk (%)	0	100	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	

4	Program Penyiapan Tenaga Pendampingan Kelompok Bina Keluarga	Persentase peserta pelatihan kelompok BKB, BKR,BKL (%)	100	100	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	
5	Program Peningkatan Advokasi KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (%)	0	4	0	0	0	9,09	9,09	0	0	0	6,66	6,66	
		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun (%)	0	13,15	0	0	0	13,36	13,15	0	0	0	2,98	2,98	

6	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat	Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB (%)	0	41,17	0	0	0	35,29	41,17	0	0	0	36,66	56,25
		Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan (%)	0	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100	100
7	Program Peningkatan Penanggulangan Narkona, PMS, termasuk HIV/AIDS	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menularv Seksual (IMS) (%)	0,06	100	0,06	0	0	0	0	0,06	0	0	0	0
8	Program Pembinaan Ketahanan Keluarga	Persentase jumlah kelompok yang dibina (%)	100	100	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0

9	Program Keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak per-keluarga (anak)	1,97	2,75	2,76	2,76	2,76	2,76	2,75	2,76	2,31	2,21	2,21	2,21	
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmeet need) (%)	7,04	13,15	13,36	13,36	13,36	13,36	13,15	11,76	13,23	14,85	14,18	15,61	
		Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) (%)	83,50	83,25	83,46	83,46	83,46	83,46	83,25	69,7	69,6	69,4	69,3	67,7	
10	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera di setiap Kecamatan (%)	0	9,09	9,09	9,09	18,18	0	0	9,09	9,09	9	-	-	
		Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga setiap desa (%)	100	100	100	100	100	0	0	100	100	100	-	-	

11		Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	24,62	33,00	31,8	31,42	32,0 0	32,5	33	24,55	23,54	23,8 6	24,7 9	24,9 8	
12		Program Pengembangan Kesejahteraan Keluarga	Persentase jumlah kelompok UPPKS yang dibina (%)	0	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100	100	
13	Meningkatnya perwujudan dan tata kelola pemerintahan yang baik (S13)	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi (%) ()	100	100	100	100	100	100	100	90	90	100	100	96,8 7	
14		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi (%)	90	100	100	100	100	100	100	95	90	90	95	95	

15	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang mendapatkan pakaian dinas, pakaian kerja lapangan dan hari-hari tertentu (%)	0	100	100	0	100	100	0	100	0	90	0	0	
16	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya (Nilai)	3	50	0	10	10	10	10	0	10	10	10	10	0
17	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (%)	100	100	0	100	100	100	100	0	90	90	90	90	
18	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu (%)	0	100	0	100	100	100	100	0	90	90	95	95	

Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2016-2020 masih terdapat kinerja program yang belum mencapai target yaitu Rata-rata jumlah anak per-keluarga (anak), Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmeet need) (%), Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%), Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19), sehingga ini menjadi tantangan atau tugas pada tahun tahun berikutnya. Dari permasalahan capaian kinerja program ada beberapa factor yang dihadapi yakni Kemampuan tenaga / jumlah tenaga yang penyebarannya tidak merata, Kualitas sumber daya Manusia petugas Lapangan (PKB/PLKB/Kader PPKBD, Sub PPKBD), Pemahaman masyarakat khususnya tentang efek samping dari penggunaan alat dan obat kontrasepsi masih rendah, faktor ini juga yang perlu mendapatkan perhatian untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya. Namun pada tabel tersebut diatas ada beberapa kinerja program yang berhasil, pencapaian ini dukung oleh Kesadaran Masyarakat tentang pentingnya program keluarga Berencana (KB), Aturan yang mendukung pelaksanaan kegiatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan.

2.3.2 Tingkat Capaian Realisasi Anggaran

Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat dari realisasi anggaran pada masing masing pada program dapat dilihat pada tabel 2. 4 dari TC-24 sebagai berikut :

Tabel 2.4 T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2016-2021

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke -					Realisasi Anggaran pada tahun ke -										Rata-rata pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	%	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	Program Keluarga Berencana	917.135.000	1.040.182.500	3.656.615.660	1.116.015.000	3.116.722.884	387.133.200	1.030.894.250	3.372.539.842	3.034.694.837	2.261.027.687	42,21	99,11	92,23	271,92	72,55	7.353.292.317	8.277.467.246
	Pendewasaan Usia Perkawinan	-	42.850.000	46.440.000	-	-	-	42.730.000	44.429.500	-	-	-	99,72	95,67	-	-	46.439.800	44.429.300
	Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi	10.435.000	41.320.000	79.360.000	-	-	9.827.850	40.408.200	73.310.250	-	-	94,18	97,79	92,38	-	-	131.114.600	123.545.900
	Pelayanan KIE	84.605.000	23.472.500	76.245.000	-	-	36.581.700	22.346.850	24.367.650	-	-	43,24	95,20	31,96	-	-	184.322.100	83.295.800
	Pembinaan Keluarga Berencana	809.950.000	206.825.000	322.385.000	-	-	328.631.550	208.130.800	252.544.150	-	-	40,60	99,67	76,34	-	-	531.209.700	789.506.100
	Pelayanan KB daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan	12.145.000	19.165.000	34.705.000	34.705.000	34.705.000	11.892.100	18.480.850	21.348.250	18.114.800,00	8.530.630	97,92	96,43	61,51	52,20	24,58	95.515.680	59.647.706
	Pembinaan kampung KB	-	43.680.000	59.540.000	-	-	-	42.737.700	39.968.350	-	-	-	97,84	67,13	-	-	59.539.800	39.968.150
	Operasional penyuluh KB	-	660.870.000	3.037.940.660	1.000.810.000	3.001.517.884	-	656.059.850	2.916.573.692	2.977.345.067,00	2.232.505.307	-	99,27	96,00	297,49	74,38	4.639.054.017	6.340.419.620
	Pelayanan KB bagi Masyarakat				80.500.000	80.500.000	-		-	39.234.950,00	19.991.750	-	-	-	46,74	24,83	16.099.980	3.998.330
II	Program Pelayanan Kontrasepsi	15.620.000	38.715.900	71.795.000	73.227.500	74.227.500	13.250.800	25.160.900	19.272.500	112.026.369	33.783.250	84,83	64,99	26,84	152,96	45,51	214.203.480	176.466.799
	Pengadaan alat kontrasepsi	-	2.048.400	-			-	2.043.400	-	-	-	-	99,76	-	-	-	-	100
	pengendalian dan distribusi alat kontrasepsi	-	-	-	38.227.500	39.227.500	-	-	-	16.968.300,00	24.009.550	-	-	-	44,39	61,21	7.845.480	4.801.890

	Pelayanan KB medis operasi	15.620.000	36.667.500	71.795.000	35.000.000	35.000.000	13.250.800	23.117.500	19.272.500	95.058.069,00	9.773.700	84,83	63,05	26,84	271,59	27,92	166.082.080	152.653.189
III	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	922.614.300	1.259.967.400	1.263.526.000	-	-	920.166.300	1.233.361.700	1.189.129.700	-	-	99,73	97,89	94,86	-	-	3.496.106.300	3.342.657.300
	operasional kelompok masyarakat peduli KB	891.892.500	1.025.805.000	957.500.000	-	-	890.167.900	1.020.912.600	941.583.300	-	-	99,81	99,52	96,34	-	-	2.675.197.100	2.852.663.400
	koordinasi pengelolaan program	-	28.550.000	31.550.000	-	-	-	22.995.000	30.017.500	-	-	-	80,54	95,14	-	-	31.549.700	30.017.200
	pemberdayaan ekonomi keluarga	30.721.800	50.650.400	109.860.000	-	-	29.998.400	49.817.800	95.632.550	-	-	97,65	96,55	87,05	-	-	191.231.800	175.548.350
	pengelolaan data dan informasi program KB	-	154.962.000	154.615.000	-	-	-	139.536.300	121.896.350	-	-	-	90,05	78,84	-	-	154.614.700	121.896.050
IV	Program Pembinaan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk	-	-	-	439.550.000	206.550.000	-	-	-	136.621.000	10.635.600	-	-	-	31,08	5,15	41.309.980	2.127.100
	Grand Design pembangunan keluarga	-	-	-	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
	Pengelolaan data dan informasi keluarga	-	-	-	157.000.000	173.000.000	-	-	-	105.798.500,00	10.635.600	-	-	-	67,39	6,15	34.599.980	2.127.100
	Koordinasi perumusan kebijakan dan pengelolaan program	-	-	-	32.550.000	33.550.000	-	-	-	30.822.500,00	-	-	-	-	94,69	-	6.709.980	20
V	Program Optimalisasi Pendayagunaan Tenaga PLKB	-	-	-	25.000.000	30.000.000	-	-	-	15.759.700	10.150.000	-	-	-	69,04	33,83	5.999.980	2.029.980

	Pembinaan dan pengawasan kinerja PLKB	-	-	-	25.000.000	30.000.000	-	-	-	15.759.700,00	10.150.000	-	-	-	63,04	33,83	5.999.980	2.029.980
VI	Program Peningkatan Advokasi KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	178.000.000	186.000.000	-	-	-	117.368.300	13.716.900	-	-	-	66,94	7,37	37.199.980	2.743.360
	Peningkatan kualitas pelayanan KIE	-	-	-	58.000.000	60.000.000	-	-	-	47.961.400,00	13.716.900,00	-	-	-	82,69	22,86	11.999.980	2.743.360
	Pendewasaan usia perkawinan	-	-	-	51.000.000	54.000.000	-	-	-	19.328.550,00	-	-	-	-	37,90	-	10.799.980	20
	Sosialisasi Kebijakan Dampak Kependudukan	-	-	-	34.000.000	35.000.000	-	-	-	18.676.000,00	-	-	-	-	54,93	-	6.999.980	20
	Workshop Advokasi KIE KKBPK	-	-	-	35.000.000	37.000.000	-	-	-	31.402.350,00	-	-	-	-	89,72	-	7.399.980	20
VII	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat	-	-	-	1.336.761.250	1.409.473.475	-	-	-	1.133.099.300	2.067.674.850	-	-	0,00	84,76	148,12	261.894.675	417.534.950
	Fasilitasi pembinaan kampung KB	-	-	-	60.611.250	61.823.475	-	-	-	33.469.050,00	760.190.500,00	-	-	-	55,22	1229,61	12.364.675	152.038.080
	Operasional kelompok masyarakat peduli KB	-	-	-	1.276.150.000	1.347.650.000	-	-	-	1.099.630.250,00	1.327.484.350	-	-	-	86,17	98,50	269.529.980	265.496.850
VIII	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	42.452.500	-	-	-	-	37.331.150	-	-	-	-	87,94	-	0,00	-	-	42.452.400	37.330.950
	Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	42.452.500	-	-	-	-	37.331.150	-	-	-	-	87,94	-	-	-	-	42.452.400	37.330.950

IX	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	4.000.000	4.000.000	10.000.000	12.000.000	-	3.985.500	3.980.000	5.908.750	7.778.000	-	99,64	99,50	59,09	64,82	16.399.780	11.444.130
	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	4.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	-	3.985.500	3.980.000	2.142.750,00	2.790.000,00	-	99,64	99,50	42,86	46,50	10.199.780	6.680.530
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan akhir tahun	-	-	-	5.000.000	6.000.000	-	-	-	3.766.000,00	4.988.000,00	-	-	0,00	75,32	83,13	1.199.980	997.850
X	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	882.933.500	1.091.682.000	1.023.906.000	1.000.639.000	1.017.930.560	857.789.326	1.069.085.013	847.711.195	810.464.462	636.940.384	97,15	97,93	82,79	80,99	62,57	4.202.746.192	3.712.437.653
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	38.400.000	39.000.000	40.440.000	41.440.000	42.440.000	26.412.368	29.720.553	35.865.000	44.953.322,00	47.656.308,00	68,78	76,21	88,69	106,48	112,29	167.767.580	146.482.085
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	42.810.000	56.240.000	-	-	-	42.810.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	56.239.800	100
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	14.498.000	15.000.000	15.500.000	16.000.000	-	14.498.000	14.151.000	15.489.000,00	15.000.000,00	-	100,00	94,34	99,93	93,75	33.699.780	32.639.780
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	13.000.000	11.562.100	11.820.500	10.764.000	15.199.200,00	13.955.000,00	96,35	96,50	89,70	126,66	107,35	50.599.580	52.136.380
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.000.000	1.200.000	1.400.000	1.800.000	1.800.000	2.000.000	1.190.000	1.400.000	1.691.000,00	1.500.000,00	100,00	99,17	100,00	105,69	83,33	6.559.580	6.580.580
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.080.000	5.820.000	6.300.000	6.400.000	6.500.000	5.400.000	5.400.000	4.820.000	4.910.000,00	6.420.000,00	89,11	92,78	76,51	76,72	96,77	25.879.580	21.813.580
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	404.345.000	470.160.000	437.810.000	437.810.000	437.810.000	404.246.158	466.872.010	413.866.999	364.917.750,00	144.741.226,00	99,98	99,30	94,53	83,35	33,06	1.837.686.580	1.678.850.742

	Kunjungan kerja dalam daerah	-	194.644.000	131.736.000	144.909.000	159.400.560	-	194.555.150	85.466.500	79.480.290,00	135.066.350,00	-	99,95	64,88	54,85	84,73	308.524.892	191.959.840
	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	200.000.000	208.500.000	218.000.000	216.000.000	218.000.000	188.500.000	204.500.000	209.694.646	214.500.000,00	216.000.000,00	94,25	96,08	97,08	99,31	100,00	863.699.580	880.394.226
	Penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan OPD	201.506.500	66.050.000	68.340.000	-	-	201.269.600	62.153.000	51.069.000	-	-	99,88	94,10	74,73	-	-	335.898.100	314.491.200
	Penyediaan alat tulis kantor			-	27.300.000	27.300.000	-	-	-	19.421.000,00	13.635.000,00	-	-	-	71,14	49,95	5.459.980	2.726.980
	Penyediaan Jasa surat menyurat	-	-	-	2.200.000	2.200.000	-	-	-	2.550.500,00	1.987.000,00	-	-	-	115,93	90,32	439.980	397.380
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	-	-	20.670.000	20.670.000	-	-	-	13.650.000,00	9.987.500,00	-	-	-	66,04	48,32	4.133.980	1.997.480
	Penyediaan bahan makanan dan minuman	-	-	-	34.170.000	34.170.000	-	-	-	27.034.000,00	22.882.000,00	-	-	-	79,12	66,97	6.833.980	4.576.380
	Monitoring dan Evaluasi	18.620.000	37.000.000	38.640.000	40.640.000	40.640.000	18.399.100	35.565.800	20.614.050	6.668.400,00	8.110.000,00	98,81	96,12	53,35	16,41	19,96	124.407.680	64.469.930
XI	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	64.880.000	-	8.250.000	16.500.000	-	64.880.000	-	7.945.000	-	-	100,00	-	96,30	-	-	18.499.780	200
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu			8.250.000	-	-	-	-	7.945.000	-	-	-	-	96,30	-	-	100	100
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	64.880.000			16.500.000	-	64.880.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	120	100
XII	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	50.000.000	50.000.000	55.000.000	55.000.000	-	16.663.500	29.360.000	45.260.000	-	-	33,33	58,72	82,29	-	115.999.680	74.619.680

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	50.000.000	50.000.000	55.000.000	55.000.000	-	16.863.500	29.360.000	45.260.000,00	-	-	33,33	58,72	82,29	-	115.999.680	74.619.680
XIII	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	725.577.050	1.225.341.000	1.607.085.520	2.348.464.000	883.650.000	694.224.225	970.628.337	1.472.246.700	1.553.392.332	1.122.480.438	95,68	79,21	91,61	66,15	125,61	6.085.197.150	4.914.987.262
	Pembangunan gedung kantor	262.066.550	336.095.000	14.700.000	-	-	251.967.850	315.287.000	14.700.000	-	-	96,15	93,81	100,00	-	-	612.861.150	581.954.450
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	58.160.500	50.900.000	42.815.520	-	-	55.760.500	48.706.000	41.640.000	-	-	99,29	95,69	97,25	-	-	149.875.620	90.345.700
	Pembangunan Pagar Kantor	-	-	-	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	146.700.000	380.676.000	323.970.000	35.000.000	140.000.000	146.700.000	157.664.462	312.018.755	70.515.750,00	540.119.900	100,00	41,42	96,31	201,47	385,80	767.645.680	794.922.527
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	14.999.000	15.000.000	68.853.862,00	19.969.500	100,00	99,99	100,00	459,03	133,13	62.999.580	117.846.342
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	55.200.000	55.200.000	78.600.000	92.600.000	106.600.000	43.245.875	52.153.675	56.352.945	42.749.270,00	55.566.138,00	78,34	94,48	71,70	46,17	52,13	302.919.580	205.614.573
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	190.450.000	8.900.000	-	-	-	181.550.000	8.900.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	8.899.800	8.899.800
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	378.570.000	1.132.000.000	1.245.864.000	632.050.000	-	372.918.200	1.032.535.000	1.356.273.450,00	506.824.900	-	98,51	91,21	108,86	80,19	2.504.273.780	2.490.173.210
	Pembangunan taman, lapangan / fasilitas parkir	-	-	-	60.000.000	-	-	-	-	15.000.000,00	-	-	-	-	25,00	-	20	20
	Pembangunan Gedung Pertemuan	-	-	-	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
XIV	Program Perencanaan dan Penganggaran OPD	-	10.000.000	10.000.000	12.000.000	13.000.000	-	9.844.900	9.543.000	7.152.000	6.894.800	-	98,45	95,43	59,60	53,04	24.599.780	18.073.740

	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran OPD	-	10.000.000	10.000.000	12.000.000	13.000.000	-	9.844.900	9.543.000	7.152.000	6.894.800,00	-	98,45	95,43	59,60	53,04	24.599.780	18.073.740
XV	Program Pengembangan Kesejahteraan Keluarga	-	-	-	155.000.000	165.000.000	-	-	-	127.168.270	40.439.300	-	-	-	82,04	24,51	32.999.980	8.087.840
	Identifikasi dan fasilitasi pembentukan kelompok UPPKS	-	-	-	35.000.000	40.000.000	-	-	-	32.244.520,00	7.466.700,00	-	-	-	92,13	18,67	7.999.980	1.493.320
	Pembinaan dan pengembangan UPPKS	-	-	-	120.000.000	125.000.000	-	-	-	94.923.750,00	32.972.600,00	-	-	-	79,10	26,38	24.999.980	6.594.500
XVI	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	58.571.400	115.438.500	324.580.000	-	-	58.436.600	115.091.300	289.968.000	-	-	99,77	99,70	89,34	-	-	498.589.500	463.495.500
	pengembangan dan peningkatan akses dan kualitas PIK KRR	58.571.400	115.438.500	324.580.000	-	-	58.436.600	115.091.300	289.968.000	-	-	99,77	99,70	89,34	-	-	498.589.500	463.485.500
XVII	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	35.425.000	53.945.500	60.575.000	-	-	35.412.000	50.261.400	55.930.100	-	-	99,96	93,17	92,33	-	-	114.520.200	106.191.200
	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	35.425.000	53.945.500	60.575.000	-	-	35.412.000	50.261.400	55.930.100	-	-	99,96	93,17	92,33	-	-	114.520.200	106.191.200
XVIII	Program Pembinaan Ketahanan Keluarga	-	-	-	1.012.000.000	1.035.000.000	-	-	-	635.711.102	256.772.800	-	-	-	62,82	24,81	206.999.980	51.354.540

apresiasi hari keluarga nasional	-	-	-	282.000.000	285.000.000	-	-		239.953.550	44.802.100,00	-	-	-	95,09	15,72	56.999.980	8.960.400
pengembangan dan peningkatan akses dan kualitas PIK KRR	-	-	-	610.000.000	620.000.000	-	-		136.538.531	134.294.200,00	-	-	-	22,38	21,66	123.999.980	26.858.620
Peningkatan Pembinaan Bina Keluarga Balita	-	-	-	50.000.000	50.000.000	-	-		212.731.171	50.148.950,00	-	-	-	425,46	100,30	9.999.980	10.029.770
Peningkatan Pembinaan Keluarga Remaja	-	-	-	35.000.000	40.000.000	-	-		19.160.850	13.556.650,00	-	-	-	54,75	33,89	7.999.980	2.711.310
peningkatan pembinaan keluarga lansia	-	-	-	35.000.000	40.000.000	-	-		27.327.000	13.970.900,00	-	-	-	78,08	34,93	7.999.980	2.794.180
	3.665.208.750	4.889.272.800	8.070.332.180	7.778.156.750	8.214.554.419	3.068.623.601	4.524.976.800	7.297.626.037	7.734.626.422	6.488.294.009	83,72	92,55	90,43	99,44	78,99	24.402.970.080	23.923.511.242

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Di lapangan terkadang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini dapat menjadi tantangan namun sekaligus dapat menciptakan peluang bagi pengembangan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

Tantangan OPD antara lain:

a. Tantangan internal

- Kualitas petugas lini lapangan dalam mengawal program BANGGAKENCANA belum memadai.
- Masih kurangnya kegiatan pelatihan yang dilakukan baik bersumber dari BKKBN Provinsi maupun APBD.

b. Tantangan eksternal

- OPD DPPKB selama ini hanya dipahami sebagai OPD yang menangani alat dan obat kontrasepsi dan program keluarga berencana, padahal OPD DDPKB melaksanakan kewenangan tiga pilar yakni Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
- Anggaran belum maksimal dalam mendukung keberhasilan program.

Peluang OPD, antara lain :

-
- Telah dibentuk kelompok Pusat Informasi Konseling- Remaja (PIK-R) disetiap sekolah dan masyarakat;
 - Tenaga lapangan sudah mencukupi namun penyebarannya yang belum merata diseluruh kecamatan;
 - Dukungan Pemda Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan visi misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih terhadap Tujuan OPD dalam meningkatkan penduduk yang berkualitas;
 - Adanya program BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan kepada kabupaten/kota dalam meningkatkan keterampilan para tenaga medis yang ada di PKM / Klinik KB khususnya untuk pemasangan Metode Jangka Panjang.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam proses pelayanan, OPD diperhadapkan pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Permasalahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Pertumbuhan penduduk belum berkualitas	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu kependudukan dan program Bangga Kencana	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi belum maksimal Pelayanan KB belum maksimal
2	Kualitas Pembangunan Keluarga belum optimal	Meningkatkan kualitas pendampingan orang tua terhadap anggota keluarga	Pembinaan keluarga belum terlaksana dengan baik

Berdasarkan tabel diatas permasalahan-permasalahan pokok yang ada maka dapat diuraikan sebagai berikut :

- Belum tersedia GDPK yang lengkap dalam pengelolaan kependudukan termasuk dalam mengelola bonus demografi;
- Struktur penduduk menunjukkan ciri positif ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif, kondisi kependudukan ini membuka peluang bagi daerah untuk mendapatkan bonus demografi

(*demographic dividend*). Dalam upaya untuk mempertahankan dan memanfaatkan bonus demografi secara maksimal, diperlukan strategi yang tepat guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai modal pembangunan, serta diperlukan langkah-langkah penguatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk sehingga pemanfaatan bonus demografi dapat lebih komprehensif. Untuk memenuhi hal tersebut, dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk yang efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu memperhatikan beberapa permasalahan pengendalian penduduk diantaranya :

- Angka kelahiran total perlu diturunkan agar tercapai pertumbuhan penduduk seimbang, serta perlunya perhatian terhadap tingginya disparitas TFR dan kondisi demografi antar wilayah;
- Kurangnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan daerah yang menangani pengendalian penduduk;
- Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan;
- Masih rendahnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) yang menunjukkan belum optimalnya ketertiban Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pengelolaan bidang kependudukan dan;
- Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang isu-isu kependudukan sehingga diperlukan upaya yang massif dan terstruktur untuk KIE/ Promosi Program Bangga Kencana.

- Program Bangga Kencana (Khususnya Bidang Keluarga Berencana) saat ini masih berupaya untuk mencapai tahapan yang matang dalam pengelolaannya dimana tingkat pemakaian kontrasepsi modern pada sekitar 55,57 persen (suspenas 2019), dibutuhkan strategi yang inovatif untuk menjangkau sasaran yang semakin terfokus pada wilayah yang sulit terjangkau dan focus pada penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam penggaran Bidang Keluarga Berencana diantaranya :
 - Tingginya disparitas angka prevalensi kontrasepsi (CPR) dan Unmeetneed antar kecamatan;
 - Tingginya peserta KB yang putus pakai (*Drop Out*) disertai masih rendahnya kesertaan KB MKJP dan KB Pria;
 - Belum optimalnya cakupan dan kualitas pelayanan KB Pasca Persalinan (KB-PP).
- Keluarga merupakan Lembaga Pendidikan yang pertama dan utama bagi anak dan remaja serta memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukkan karakter dan kepribadian individu dari usia dini sampai dewasa. Penanaman karakter anak dilakukan melalui pola pengasuhan dan pendidikan dimanapun ia berada, baik dalam keluarga inti, keluarga besar , maupun institusi pengasuhan alternatif. Keluarga juga berperan penting dalam pembentukan karakter luhur budaya bangsa dan mencegah perilaku berisiko. Pendidikan Pengembangan dan Pendidikan anak sejak usia dini merupakan investasi yang strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama untuk mengembangkan karakter anak. Demikian pula dalam pembinaan

remaja, keluarga merupakan wahana yang tepat dalam melakukan pendampingan terhadap remajanya untuk menyiapkan kehidupan yang lebih baik. Kemudian dalam kaitan dengan lanjut usia, Sebagian besar lansia di Indonesia termasuk di Luwu Timur masih tinggal bersama keluarga. Oleh karena itu, keluarga harus dipersiapkan agar memahami konsep 7 (tujuh) dimensi lansia Tangguh dan mampu melakukan pendampingan perawatan jangka Panjang (*long-term care*) lansia. Tujuh dimensi Tangguh tersebut adalah; (1) Spiritual; (2) Intelektual; (3) Fisik; (4) Emosional; (5) Sosial Kemasyarakatan; (6) Profesional Vokasional; (7) Lingkungan. Sementara itu, lansia yang potensial tetap didorong untuk menjadi lansia yang aktif (*activeaging*) yang dapat bermamfaat bagi keluarga dan lingkungannya. Ada beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian bersama dalam pembangunan keluarga diantaranya :

- Belum optimalnya pengetahuan orang tua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak;
- Tuntutan baru dalam membangun keluarga bagi Sebagian masyarakat (Generasi millennial dan Generasi Z);
- Kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tentang perencanaan/penyiapan kehidupan berkeluarga;
- Perubahan struktur keluarga dan mobilitas anggota keluarga yang menyebabkan berkurangnya kualitas hubungan antar anggota keluarga;
- Masih lemahnya kualitas hidup lansia dan belum optimalnya kemampuan keluarga dalam melakukan pendampingan perawatan jangka Panjang lansia;

- Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga; dan
 - Masih terjadi disintegrasi bidang Pembangunan Keluarga Lintas Sektor.
- Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan potensi SDM adalah dengan meningkatkan kualitas Pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan untuk mempersiapkan ASN khususnya petugas Lini Lapangan agar mampu mengemban tugas fungsi yang diberikan secara berkualitas. Beberapa permasalahan yang perlu dicermati antaranya :
 - Kompetensi ASN petugas lini lapangan (PKB/PLKB) belum sepenuhnya mampu menghadapi perubahan lingkungan strategis
 - Persebarannya yang belum merata di setiap kecamatan;

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Untuk mendukung Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2021-2026 maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada intinya melakukan upaya-upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan perencanaan keluarga dan peningkatan ketahanan

dan kesejahteraan keluarga yang sejalan visi misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih.

Berdasarkan RPJMD 2021-2026 keterkaitan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2

Keterkaitan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Luwu Timur

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Luwu Timur	Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Luwu Timur	Tujuan RPJMD Kab. Luwu Timur	Sasaran RPJMD Kab. Luwu Timur
Bidang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh (M.1)	Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (T.1)	Meningkatnya kualitas manusia yang berdaya saing (S.1)

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Sesuai dengan bidang urusan Keluarga Berencana keterkaitan antara Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Kementerian/Lembaga terkait urusan tersebut dalam hal ini BKKBN dapat dilihat pada tabel 3.3.1 di bawah ini.

Tabel 3.3.1
Keterkaitan Renstra DP2KB Kab. Luwu Timur dengan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan

No	Misi DP2KB Kab. Luwu Timur	Misi BKKBN
1.	Mewujudkan pertumbuhan penduduk dan Keluarga berkualitas guna mendukung Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya	Mewujudkan Keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Isu permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai pelaku urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dijabarkan sebagai berikut :

3.4.1 Bidang Urusan Keluarga Berencana

Tugas yang diemban dalam bidang ini adalah bagaimana mengatur angka kelahiran sehingga tidak terjadi ledakan penduduk. Dari segi lingkungan hidup, semakin banyak penduduk maka semakin banyak pengguna sumber daya alam, jika tidak disertai dengan perilaku kelestarian lingkungan maka dapat menyebabkan kerusakan

lingkungan. Ledakan penduduk akan mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Lahan permukiman semakin padat karena peningkatan pembangunan (sosial budaya);
2. Munculnya permukiman kumuh pada permukiman penduduk berpendapatan menengah ke bawah (sosial budaya);
3. Konflik sosial bertambah seiring dengan semakin padatnya penduduk (sosial budaya);
4. Lahan pertanian dialihfungsikan menjadi bangunan sehingga mengurangi produksi pangan (ekonomi).

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan terhadap pelayanan yang menjadi tugas dan fungsi DP2KB Kab. Luwu Timur dengan mempertimbangkan faktor pendorong dan penghambat, maka ditetapkan Isu-isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

1. Terkait pengendalian penduduk dan penguatan tata Kelola kependudukan, bonus demografi, pembangunan kabupaten Luwu Timur dalam periode tahun 2021-2026 ditujukan untuk membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat

dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter. Untuk keterbatasan kemampuan keluarga dalam mengelola kualitas hidup lansia akan menjadikan lansia semakin rentan, dan potensi permasalahan yang akan muncul akibat penduduk yang mulai menua (*aging population*) ini akan berdampak pada sektor pembangunan apabila kelompok usia lanjut tidak mendapatkan perhatian dan intervensi yang tepat; Pendekatan siklus hidup berbasis perencanaan hidup berkeluarga; kebijakan pembangunan manusia dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup dan inklusif, termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas.

2. Angka kematian ibu dan bayi masih tinggi; kondisi Kesehatan ibu dan anak juga belum menunjukkan hal mengembirakan, dimana angka kematian Ibu (AKI) sebesar 108,74 per 100.000 kelahiran hidup (Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur). Sedangkan angka kematian bayi (AKB) sebesar 8.16 % per 1.000 kelahiran hidup (Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur) untuk wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020, situasi ini harus mendapat perhatian khusus serta membutuhkan kerja keras Bersama (lintas sektor dan pelibatan pihak swasta dan masyarakat). Salah satu penyebab tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) adalah 4 (empat) terlalu, yakni terlalu muda melahirkan, terlalu banyak melahirkan, terlalu dekat jarak kehamilan, terlalu tua pada saat melahirkan pertama. Resiko tersebut dapat diminimalkan dengan operasionalisasi Program Bangga Kencana yang tepat. Salah satunya dengan memastikan individu maupun pasangan memiliki akses terhadap informasi KB dan Kesehatan Reproduksi

(Kespro) dan layanan KB untuk merencanakan waktu dan jarak kehamilan serta jumlah anak yang ideal;

3. Pengguna kontrasepsi modern di Kabupaten Luwu Timur masih rendah pada angka 24.98% (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020). Beberapa faktor penyebab tidak signifikan penambahan jumlah pengguna kontrasepsi modern, khususnya dikalangan kelompok usia produktif/pasangan usia subur adalah masih rendahnya pengetahuan pasangan muda terhadap Kesehatan reproduksi dan kurangnya akses terhadap informasi yang akurat dan terpercaya mengenai alat kontrasepsi modern. Diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan mCPR, diantaranya melalui peningkatan akses layanan kontrasepsi, termasuk jaminan ketersediaan alat kontrasepsi dan perluasan akses/jangkauan pelayanan KB (melalui penggerakan Penyuluh Keluarga Berencana/PKB dan Pelayanan KB bergerak), serta peningkatan pemahaman Kesehatan reproduksi dan pengetahuan tentang kontrasepsi modern. Selain itu, untuk menysasar pasangan usia muda/pasangan millennial, perlu peningkatan kesadaran generasi muda terkait Kesehatan reproduksi. Informasi program Bangga Kencana digital yang dikemas secara menarik juga dapat menjadi salah satu cara yang lebih tepat di era digitalisasi saat ini;

4. Masih kurangnya pemahaman remaja tentang Kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga; Kesehatan reproduksi remaja merupakan topik yang perlu diketahui oleh masyarakat khususnya remaja agar mereka memiliki informasi yang benar mengenai proses reproduksi serta berbagai faktor yang ada disekitarnya. Dengan informasi yang benar, diharapkan remaja memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi. Kurangnya sosialisasi dan edukasi Kesehatan reproduksi dapat memicu terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, diantaranya terkait penyakit seksual menular, kehamilan di usia muda, hingga aborsi yang dapat mengakibatkan morbiditas bahkan mortalitas ibu. Angka kelahiran umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate/ASFR*) juga masih relative tinggi untuk kabupaten Luwu Timur 35,41 (susenas tahun 2019), kendala yang masih ada yaitu rendahnya pemahaman remaja dan calon pengantin terkait Kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga. Pemberian informasi yang disesuaikan dengan usia dan kesiapan anak/remaja dapat meningkatkan pemahaman mereka atas sistem, proses, fungsi alat reproduksi dan cara menjaga Kesehatan reproduksinya, serta meningkatkan pemahaman atas konsep perencanaan kehidupan berkeluarga;
5. Kebutuhan ber-KB pasangan Usia Subur (PUS) yang belum terlayani (*Unmeet Need*) di kabupaten luwu Timur dikategorikan masih tinggi pada

angka 16,76 Tahun 2019 (Susenas). Sebagian besar Wanita tidak mau ber-KB karena alasan kekhawatiran terhadap efek samping, sedangkan pada kalangan pria, yang dirinya ataupun istrinya tidak menggunakan alat kontrasepsi dengan alasan tidak ingin ber-KB dan masih ingin menambah anak;

6. Prevalensi stunting dikabupaten luwu timur pada angka 6,19% dari target 7,49% Tahun Tahun 2020 (Dinas Kesehatan Kab Luwu Timur); *stunting* (gagal tumbuh) merupakan ancaman utama terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak yang gagal tumbuh ini, bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang tentunya akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, serta produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif. Upaya dilakukan dalam penanganan stunting ini yaitu memberikan perhatian yang serius terutama agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global. Kemudian salah satu hal yang juga perlu mendapat perhatian diantaranya perlunya edukasi/sosialisasi tentang Kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja sebagai bekal memasuki kehidupan berkeluarga, agar para calon ibu

memahami pentingnya memenuhi kebutuhan gizi saat hamil dan stimulasi bagi janin, memeriksakan kandungan minimal empat kali selama kehamilan (program 1.000 HPK), serta peningkatan pemahaman orangtua mengenai pola asuh yang baik dan menjaga Kesehatan lingkungan;

7. Belum optimalnya keluarga yang mengetahui fungsi keluarga; peran keluarga dalam pembangunan karakter bangsa belum menggembirakan, hal ini terlihat dari jumlah keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang 8 fungsi keluarga di Kabupaten Luwu Timur baru mencapai 71,13% (Data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020), Adapun 8 fungsi keluarga tersebut adalah : (1) Fungsi Agama; (2) Fungsi Sosial Budaya; (3) Fungsi Cinta dan Kasih Sayang; (4) Fungsi Perlindungan; (5) Fungsi Reproduksi; (6) Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan; (7) Fungsi Ekonomi; (8) Fungsi Pembinaan Lingkungan (peraturan pemerintah nomor 87 Tahun 2024 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembaguan Keluarga, KB dan Sistem Informasi Keluarga). Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pembentukan dan pengembangan karakter manusia Indonesia yang positif. Perawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan Pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya yang diberikannya merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang berkarakter. Lebih lanjut,

untuk mewujudkan bangsa yang maju, modern, unggul dan berdaya saing dalam kompetisi dengan negara negara lain maka peran kebudayaan dan karakter bangsa menjadi sangat penting. Cita-cita untuk mewujudkan bangsa yang berbudaya dan berkarakter dapat dilakukan melalui Pendidikan, pengasuhan pembiasaan dan keteladanan dalam keluarga. Keluarga bertanggungjawab untuk menanamkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, diantaranya terkait nilai-nilai luhur toleransi dan saling menghargai, gotong royong, sopan santun, kebersamaan dan kerukunan, kepedulian terhadap sesama, serta cinta tanah air (nasionalisme). Hal ini dapat didukung oleh kegiatan pembangunan keluarga yang mensosialisasikan serta membudayakan 8 fungsi keluarga sebagai upaya penanaman nilai-nilai moral dan karakter yang bermartabat;

8. Pernikahan usia anak; kasus pernikahan usia anak banyak terjadi diberbagai penjuru dunia dan telah menjadi perhatian internasional mengingat resiko yang timbul akibat pernikahan anak yang dipaksakan, hubungan seksual pada usia anak, kehamilan pada usia yang sangat muda, gangguan perkembangan kepribadian dan menempatkan anak yang dilahirkan berisiko terhadap kejadian kekerasan dan keterlantaran. Infeksi penyakit menular seksual, serta risiko komplikasi yang terjadi di saat kehamilan dan saat persalinan pada usia yang relative sangat muda. Prevalensi atau angka kejadian pernikahan anak lebih banyak terjadi di

pedesaan dibandingkan perkotaan, permasalahan lain, perkawinan anak di bawah usia 15 tahun tidak mencerminkan prevalensi sesungguhnya, karena banyak perkawinan yang disamarkan sebagai perkawinan anak perempuan di atas 16 tahun. Sulawesi Selatan prevalensi pernikahan anak sebesar 15% namun demikian jika kita disaritas antar kabupaten/kota cukup tinggi. Pada Kabupaten Luwu Timur prevalensi pernikahan anak sebanyak 96 orang. Perkawinan anak juga akan berdampak besar pada generasi yang selanjutnya yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Keadaan ekonomi rendah akan mengakibatkan sulitnya akses terhadap pelayanan Kesehatan, pangan dan gizi serta akses terhadap lingkungan tempat tinggal yang kondusif. Langkah penanggulangan isu ini diantaranya dapat melalui penanaman norma sosial dan budaya praktik penundaan usia menikah melalui keluarga (orang tua), kelompok kegiatan, Pendidikan/sosialisasi Kesehatan reproduksi melalui sekolah/guru, serta tokoh agama/tokoh masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yang menggambarkan arah strategis organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Secara umum tujuan yang akan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun adalah:

1. Meningkatkan Penduduk yang berkualitas
2. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah.

4.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran yang efektif harus memenuhi kriteria spesifik, dapat dinilai dan terukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Adapun sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur untuk 5 (lima) tahun, yaitu :

1. Menurunnya Angka Kelahiran;
2. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga;
3. Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah.

Tujuan dalam Renstra ini diartikan sebagai pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pelayanan OPD. Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari masing masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi.

Sasaran dalam Renstra ini diartikan sebagai hasil-hasil berdasarkan visi-misi. Sasaran dijabarkan dari setiap tujuan dimana sebuah tujuan dapat dijabarkan dalam lebih dari satu sasaran sesuai kompleksitas tujuan tersebut. Indikator kinerja sasaran ditetapkan pada level outcome dan target kinerja ditetapkan berdasarkan analisis capaian kinerja selama ini dan kapasitas fiskal dalam pembiayaan pembangunan untuk lima tahun kedepan. Rumusan sasaran, indikator kinerja sasaran dan target kinerja sasaran pada tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel TC.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan / Sasaran PD	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
							2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Penduduk yang berkualitas		Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,99	1,88	1,79	1,7	1,63	1,57	1,57
		Menurunnya Angka Kelahiran	Total Fertility Rate (TFR)	Rata-rata anak per wanita	2,79	2,66	2,6	2,53	2,47	2,4	2,4
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks (Skala 1-100)	35,05	35,05	35,52	36,02	36,22	36,32	36,33
2	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan		Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	65	65	70	75	80	80	80

	layanan urusan perangkat daerah	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
--	---------------------------------	--	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi kebijakan dan program-program indikatif dalam rangka pencapaian visi dan misi setelah dilakukan analisa terhadap faktor yang berpengaruh pada organisasi baik lingkungan internal maupun eksternal. Olehnya itu diperlukan kebijakan sebagai implementasi dari strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistic dan integrative sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga.
2. Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang merata dan berkualitas;
3. Meningkatkan Advokasi dan penggerakan program Bangga Kencana ;
4. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan;
5. Memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi;
6. Menguatnya pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.

5.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Kebijakan yang baik memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Memberikan petunjuk, prinsip-prinsip, rambu-rambu dan signal-signal penting dalam menyusun program dan kegiatan;
- b. Memberikan informasi mengenai bagaimana strategi akan dilaksanakan;
- c. Memberikan keyakinan bagi pelaksana terhadap upaya implementasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur seperti tersebut, maka dirumuskan kebijakan sebagai berikut :

1. Penguatan dan pemahaman 8 (delapan) fungsi keluarga;
2. Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta pembentuk dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga.

3. Peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja;
4. Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga, dengan sasaran khusus keluarga-keluarga akseptor KB lestari, keluarga peserta MKJP Khususnya MOP dan MOW, serta peserta KB mandiri dikampung KB;
5. Peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga rentan;
6. Penguatan pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia Tangguh dan pendampingan perawatan jangka Panjang bagi lansia;
7. Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga;
8. Peningkatan intensitas pelayanan KB di seluruh wilayah (daerah perkotaan dan daerah tertinggal terpencil dan perbatasan/galcitas)
9. Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK);
10. Penguatan kapasitas fasilitas Kesehatan dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR;
11. Penguatan kemitraan pelayanan KBKR;
12. Peningkatan KB Pria;

13. Penguatan Promosi dan konseling Kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan peningkatan pelayanan KB Pasca Persalinan (KB PP);
14. Peningkatan kemandirian PUS dalam ber-KB;
15. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan;
16. Peningkatan kinerja penyuluh tenaga Penyuluh KB/PLKB dan Pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub PPKBD.

Dalam tabel 5.2 dibawah ini Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dirangkum sebagai berikut:

Tabel 5.2 dari Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya			
Misi 1 : Meningkatkan Kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh (M.1)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Penduduk yang berkualitas	1. Menurunnya Angka Kelahiran	Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang merata dan berkualitas	Peningkatan intensitas Pelayanan Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk, di seluruh wilayah (daerah perkotaan, dan daerah tertinggal terpencil dan perbatasan/galcitas)
	2. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistic dan integrative sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga	Peningkatan Pembinaan kepada keluarga, Kelompok Tribina, PIK-R dan Kelompok UPPKA di setiap Kecamatan
Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Peningkatan Kinerja Program Perangkat Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan DP2KB Kabupaten Luwu Timur

Program merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sedangkan kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input) , dan Sub kegiatan menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Program dan kegiatan pembangunan daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahun yang akan datang sesuai dengan program pembangunan daerah dengan mengaitkan pada misi RPJMD tahun 2021-2026.

6.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, diperlukan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan.

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif diharapkan mampu menjembatani visi dan misi dengan realita yang ada. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam mencapai setiap tujuan dan sasaran, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Adapun pendanaan indikatif Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun anggaran 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Tahun 2021-2026

Visi Renstra : Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Asumsi Capaian Kinerja dan Pendanaan 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
										Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)	
										Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
0	1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Meningkatkan Penduduk yang berkualitas	Menurunnya Angka Kelahiran	Total Fertility Rate (Rata-rata anak per Wanita)				2,79	2,73	5.878.914.194	2,60	5.823.487.343	2,53	5.752.966.441	2,47	6.279.154.800	2,40	5.838.160.000	2,40	5.851.710.000	2,40	29.545.478.584		
				2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata rata jumlah anak per keluarga (anak)	2,04	2,03	61.291.899	2,02	451.000.000	2,01	383.500.000	2,00	889.700.000	2,00	400.500.000	2,00	408.000.000	2,00	2.532.700.000		
				02.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk) (Nilai)	1	2	18.611.899	2,00	199.000.000	2,00	121.500.000	2,00	626.700.000	2,00	137.000.000	2,00	138.000.000		1.222.200.000		

				02.01.01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah/Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBP)	Jumlah Kebijakan Daerah terhadap KKBP yang diserasikan (Nilai)	0	0	-	2,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	60.000,00			
				02.01.13	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Peserta Sosialisasi (Nilai)	24	24	18.611,899	24,00	26.000,00	28,00	26.500,00	28,00	26.700,00	29,00	27.000,00	30,00	28.000,00	134.200,00		
				02.01.10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Sekolah siaga kependudukan (SSK) (Nilai)	0	0	-	3,00	50.000,00	3,00	50.000,00	4,00	550,000,00	4,00	60.000,000	4,00	60.000,000	770,000,00		
				02.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	Jumlah GDPK kabupaten yang disusun (Nilai)	0	0	-	1,00	35.000,00	1,00	15.000,00	1,00	20.000,000	1,00	20.000,000	1,00	20.000,000	110,000,000		

				03.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPB	Jumlah Balai yang mendapat dukungan Operasional Pembiayaan (Balai Penyuluhan)	12	12	910.052.800	12,00	486.000.000	12,00	486.000.000	12,00	486.000.000	12,00	486.000.000		2.430.000.000		
				03.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPB	Jumlah Sarana KIE yang disediakan (jenis)	8	8	168.547.300	8,00	168.547.300	8,00	168.547.300	9,00	170.000.000	9,00	175.000.000	10,00	177.000.000		859.094.600
				03.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPB melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Peserta rapat koordinasi dan minilokakarya (orang)	0	0	-	300,00	171.500.000	300,00	171.500.000	300,00	171.500.000	310,00	171.500.000	310,00	171.500.000		857.500.000
				03.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Peserta KIE (orang)	110	275	22.925.089	935,00	81.400.189	935,00	81.400.189	940,00	82.000.000	940,00	82.500.000	940,00	82.600.000		409.900.378

				03.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk (persen)	100	100	1.814.559.852	100,00	1.814.559.800	100,00	1.814.559.800	100,00	1.814.744.800	100,00	1.814.500.000	100,00	1.814.550.000		9.072.914.400		
				03.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang diberdayakan (orang)	114	110	94.744.800	581,00	1.719.815.000	581,00	1.720.000.000	581,00	1.720.000.000	581,00	1.720.000.000	581,00	1.720.000.000		8.599.630.000		
				03.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPk untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah PLKB yang dibina (orang)	581	581	1.719.815.052	110,00	94.744.800	110,00	94.744.800	110,00	94.500.000	110,00	94.550.000	110,00	94.550.000		473.284.400		
				03.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan	Cakupan Ketersediaan dan distribusi alat dan obat	100	100	2.279.023.352	100,00	1.841.881.576	100,00	1.837.634.576	100,00	1.846.335.000	100,00	1.885.335.000	100,00	1.886.785.000		9.297.971.152		

				03. 03. 08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dibina (Faskes)	0	0	-	21,0 0	9.60 0.00 0	22,0 0	10.000.0 00	22,0 0	10.000. 000	22,0 0	10.000. 000	22,0 0	10.000. 000		49.600. 000			
				03. 03. 06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana yang tersedia (Unit)	0	433	1.460.8 97.000	433, 00	938. 897. 000	250, 00	938.900. 000	50,0 0	938.95 0.000	50,0 0	945.00 0.000	50,0 0	945.00 0.000		4.706.7 47.000			
				03. 03. 11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah kecamatan yang mendapatkan operasional pelayanan KB bergerak (kecamatan)	0	0	-	11,0 0	20,0 00,0 00	- ,00	-	- ,00	-	11,0 0	25.000. 000	11,0 0	25.000. 000		70.000. 000			
				03. 04.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Stakholder/ Pemangku kepentingan dan mitra kerja (Termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK (Nilai)	23	23	605.160 .000	23,0 0	677. 934. 576	23,0 0	674.184. 576	23,0 0	683.23 5.000	23,0 0	686.18 5.000	23,0 0	687.63 5.000		3.409.1 74.152			
				03. 04. 04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah kampung KB	24	24	605.160 .000	24,0 0	10,0	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	-	-		10.000. 000		

				04.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok BKB, BKL, BKR, PIK Remaja, UPPKS yang ikut orientasi/pelatihan (kelompok)	21	50	153.489.760	60,00	141.489.760	60,00	141.489.760	65,00	141.489.760	70,00	141.489.760	75,00	141.489.760		707.448.800		
				04.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah peserta promosi sosialisasi (orang)	0	0	-	25,00	35.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		35.000.000		
				04.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Sarana Kelompok yang tersedia (unit)	0	0	-	30,00	262.600.000	30,00	262.600.000	30,00	275.000.000	30,00	280.000.000	30,00	282.500.000		1.362.700.000		

				04.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ kota dalam pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (persen)	0	0	-	75,01	46.809.126	76,02	46.809.126	78,02	48.000.000	80,02	50.000.000	83,03	54.000.000		245.618.252		
				04.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Mitra dan Organisasi kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya (Mitra)	0	0	-	15,00	26.809.126	10,00	26.809.126	10,00	27.000.000	10,00	28.000.000	15,00	29.000.000		137.618.252		
				04.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah peserta promosi dan sosialisasi (orang)	0	0	-	20,00	20.000.000	20,00	20.000.000	35,00	21.000.000	35,00	22.000.000	40,00	25.000.000		108.000.000		

	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Meningkatnya Kualitas dan pencapaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (Persen)			100	95	2.968.064.951	100,00	3.168.475.111	100,00	3.826.506.706	100,00	3.409.109.026	100,00	3.636.219.026	100,00	3.734.229.026	100,00	17.774.538.895			
				1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	2.968.064.951	100,00	3.168.475.111	100,00	3.826.506.706	100,00	3.409.109.026	100,00	3.636.219.026	100,00	3.734.229.026	100,00	17.774.538.895		
				01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	95	100	58.923.427	100,00	88.611.587	100,00	89.500.000	100,00	90.700.000	100,00	91.400.000	100,00	91.600.000		451.811.587		
				01.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2	2	6.216.955	2,00	9.345.955	2,00	9.500.000	2,00	9.500.000	2,00	9.500.000	2,00	9.500.000		47.345.955		
				01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang	1	10	34.814.876	8,00	58.244.876	8,00	58.300.000	8,00	58.400.000	8,00	58.500.000	8,00	58.600.000		292.044.876		

				01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)	3	3	8.289.900	3,00	9.999.900	3,00	10.000.000	3,00	10.500.000	3,00	10.600.000	- ,00	10.700.000		51.799.900		
				01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	100	100	20.200.000	100,00	20.200.000	100,00	620.200.000	100,00	110.000.000	100,00	120.000.000	100,00	125.000.000		995.400.000		
				01.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)	0	0	-	,00	-	2,00	20.000.000	2,00	20.000.000	2,00	25.000.000	2,00	30.000.000		95.000.000		
				01.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)	11	0	-	,00	-	2,00	60.000.000	2,00	60.000.000	2,00	60.000.000	2,00	60.000.000		240.000.000		
				01.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)	0	0	-	,00	-	1,00	520.000.000	,00	-	,00	-	- ,00	-		520.000.000		
				01.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)	121	2	20.200.000	2,00	20.200.000	2,00	20.200.000	2,00	30.000.000	2,00	35.000.000	2,00	35.000.000		140.400.000		
				01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan	95	100	103.115.955	100,00	107.715.955	100,00	112.715.955	100,00	113.600.000	100,00	113.700.000	100,00	113.700.000		561.431.910		

					n, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dipelihara (unit)																	
				01. 09. 09	Pemeliharaa n/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi (Unit)	2	2	10.000. 000	2,00	20.0 00.0 00	2,00	30.000.0 00	2,00	35.000. 000	2,00	35.000. 000	2,00	35.000. 000		155.00 0.000		
TOTAL									9.132.8 64.214		10.0 16.9 81.6 49		10.544.4 92.162		10.692. 250.80 7		10.500. 366.00 7		10.631 .928.7 86		52.386. 019.41 1		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang dicapai. Atau merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah disajikan pada tabel 7.1 berikut ini :

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini disusun dengan tetap memperhatikan arahan dan substansi materi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Secara umum kerangka logis yang dibangun dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini merupakan sebuah upaya untuk memberikan kontribusi secara langsung dan terukur untuk mencapai tujuan dan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Salah satu acuan yang paling mendasar dalam penyusunan Renstra ini adalah sasaran “Meningkatnya kualitas manusia yang berdaya saing”, dengan Program Prioritas (PP) yaitu Pengendalian Penduduk, Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga sejahtera.

Perumusan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026 ini disusun sebagai acuan dalam pengelolaan Program Bangga Kencana yang lebih efektif dan efisien, dengan memperhatikan kerangka waktu dalam pencapaian sasaran program/ kegiatan, baik selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, maupun di setiap tahunnya (program/Kegiatan jangka pendek/tahunan). Renstra ini disusun melalui rangkaian proses yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penilaian beserta evaluasinya dan Renstra ini juga sebagai pedoman bagi seluruh anggota

organisasi mengenai bagaimana tahapan-tahapan kerja dilakukan yang seterusnya bermuara pada pengukuran pencapaian kinerja OPD.

Sebagai penutup, apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan dan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026, maka akan dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan sebagaimana mestinya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.